

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan SMK Negeri 1 Sirapit Kabupaten Langkat terhitung tahun pelajaran 2013/2014 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut :
1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Administrasi Perkantoran
 3. Teknik Sepeda Motor
- KEDUA : SMK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berada di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Langkat seluas 10.000 M² terletak di desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Langkat dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 27 Mei 2013

BUPATI LANGKAT



H. NGOGESA SITEPU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq. Dirjen Dikmen di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Ketua DPRD Kabupaten Langkat di Stabat
4. Kepala BPKAD Kabupaten Langkat di Stabat
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di Stabat